



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Tangerang, Banten, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada INDRA BAYU, S.H., M.H. dan SIGIT WIDODO S.H. serta PANDU ADIE WIJAYA, S.H., Advokat pada kantor kuasanya INDRA BAYU, S.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Desa Sumput, Rt.05 Rw.02, no.150, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1373/Kuasa/04/2025/PA.Sda tanggal 23 April 2025 Selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 23 April 2025 dengan

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 315/Pdt.P/2025/PA.Sda telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 24 April 2022 di Wilayah KUA Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX dan disaksikan oleh XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan maskawin Perhiasan Emas 1 Gram;
2. Bahwa saat Menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II Berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah melakukan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal 21 Agustus 2024;
5. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus surat-surat penting, Akte kelahiran anak dan akan hidup berumah tangga di Krian Sidoarjo;

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk bekenan memanggil dan memeriksa Para Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara (PEMOHON I) dengan (PEMOHON II) yang dilaksanakan di pada tanggal 24 April 2022.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
4. Mebebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada INDRA BAYU, S.H., M.H. dan SIGIT WIDODO S.H. serta PANDU ADIE WIJAYA, S.H., Advokat pada kantor kuasanya INDRA BAYU, S.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Desa Sumput, Rt.05 Rw.02, no.150, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo mulai tanggal 24 April 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidoarjo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 25 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Nomor XXXXXXXX tanggal 23 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 15 April 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 29 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Nomor XXXXXXXX tanggal 18 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXX, dari Kepala Desa Tambakkemerakan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Nomor

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX tanggal 03 Juni 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim

B.SAKSI

Saksi 1. umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri tanggal 24 April 2022;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah XXXXXXX dan XXXXXXX, dengan maskawin berupa perhiasan emas 1 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk Mengesahkan perkawinan antara (PEMOHON I) dengan (PEMOHON II) yang dilaksanakan di pada tanggal 24 April 2022;

Saksi 2. umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri tanggal 24 April 2022;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan maskawin berupa perhiasan emas 1 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk Mengesahkan perkawinan antara (PEMOHON I) dengan (PEMOHON II) yang dilaksanakan di pada tanggal 24 April 2022;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada INDRA BAYU, S.H., M.H. dan SIGIT WIDODO S.H. serta PANDU ADIE WIJAYA, S.H., Advokat pada kantor kuasanya INDRA BAYU, S.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Desa Sumput, Rt.05 Rw.02, no.150, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah Para Pemohon* telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *Itsbat Nikah* tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 April 2022, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX, dengan maskawin berupa Perhiasan Emas 1 Gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2022 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 24 April 2022;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah Ayah kandung bernama XXXXXXXX, disaksikan oleh XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan mahar berupa Perhiasan Emas 1 Gram, dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian Para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan untuk Mengesahkan perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di pada tanggal 24 April 2022.

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2022 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan (PEMOHON I) dengan (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2022;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)